



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor: 664/71/V/2001, tertanggal 01 Mei 2001;

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Selatan, selama kurang lebih 2 Bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Palembang, selama kurang lebih 5 Tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 17 Tahun 8 Bulan;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda dan telah memiliki 1 anak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak;

Adam Ari Saputra Bin Anas Nasution, Lampung, 21 Juli 2001, Umur 22 Tahun 11 Bulan, Laki-laki, Bekerja;

Muhammad Alvin Rey Bin Anas Nasution, Kuala Tungkal, 05 Agustus 2006, Umur 17 Tahun 10 Bulan, Laki-laki;

Saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 Tahun, kemudian pada tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi, selain itu juga karena masalah ekonomi dimana nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi, dan Tergugat juga tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Februari 2023, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama, yaitu masih saja tidak ada lagi kecocokan didalam mengatur urusan rumah tangga sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu juga Tergugat masih saja tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga dan nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari, di dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi sebagai mana layaknya

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat berbicara hanya seperlunya saja, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Kembali kerumah di xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 1 Tahun 4 Bulan sampai sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 489/42/Kel Swj/2024, Yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juni 2024, dan diketahui oleh Camat Tungkal Ilir. Dan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 761/KPA. W5-A3/HK 2.1/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024;

9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 664/71/V/2001 Tanggal 01 Mei 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 4 dari 14 hal.



II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Anas Nasution;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sriwijaya xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat sering curhat tentang permasalahannya sejak tahun 2017;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta Tergugat tidak jujur;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Anas Nasution;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tungkal Ilir, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan keterangan Penggugat,
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta Tergugat tidak jujur;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tapi tahu berdasarkan cerita dan keluhan yang disampaikan oleh

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yg sudah tidak rukun karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya tidak pernah bersatu lagi, meskipun sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan, tidak saling percaya, tidak saling menghargai, tidak saling memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri akan dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahannya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga Penggugat tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Penggugat sendiri yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi yang mengetahui sendiri tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini dan dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan secara berkelanjutan serta tidak inginnya Penggugat meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan Majelis Hakim selama proses persidangan, telah menjadi sumber persangkaan yang dapat ditarik menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal nomor 760/KPA.W5-A3/HK.2.1/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Tungkal tahun 2024;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Anas Nasution bin Abdul Nasution**) terhadap Penggugat (**Suwarti binti Sutarsono**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor SP.DIPA-005.04.2.402206/2024;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah oleh H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H.,
M.H.**

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti

Enita, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara: NIHIL

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)